BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dierah pada sacana dan prasarana umum, seperti pasar Pasar merupal an suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk kelakukan tansaksi tukar-merukar barang atau jasa yang berfungsi menyediakan kebutuhan hidup sehari- ari. Menurut Philip Kolter pasar adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan nama individu atau kelompok dan memperoleh apa yang mereka b tuhkan dengan para menciptakan atau mempertukarkan produk dan nilai dengan pih k lain.

dengan nama individu atau kelompok dan memperoleh apa yang mereka b tuhkan dengan cara menciptakan atau mempertukarkan produk dan nilai denga pihak lain.

Pasar dibagi menjadi tiga yaitu pasar tradisional, pasar modera dan pasar semi modern. ² Pertama, pasar tradisional merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung bangunan terdiri dari kios (gerai), los dan dasaran terbuka yang dibangun oleh penjual dan pembeli maupun pengelola pasar kedua, pasar modern merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak melakukan transaksi tawar menawar terhadap barang melainkan melihat tabel harga yang tercantum didalamnya dan

¹ Philip Kolter dalam buku kewirarausahaan, Kamsmir, 2011, *Kewirausahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm .171.

² Raditya Wardana, 2019, *Pengertian Pasar Dan Karakteristik Yang Membentuknya*, https://lifebal. co. id , diakses, 6 September 2021, pukul 10.28.

semi modern, memiliki bentuk fisik bangunan terkelola dengan struktur dan terdiri dari kios- kios (gerai), los serta terbuka yang tersusun antara stand satu dengan stand yang lain dan manajemen pasar terorganisasi dengan baik.

Pada tahun 2019 dilakukan relokasi pemindahan pasar sayur dari terminal ke Taratak Galundi, Alahan Panjang. Relokasi ini bertujuan untuk penataan, pembinaan, dan penertiban anala g sayur di Alahan Panjang. Hal Nomer 500-3 ini dida n pasar tradisional dan merupakan kawasan bagi masyarakat Kabupaten merupal solok kaususnya Kenagarian Alahan Panjang dalam melakukan transaksi ekonomi seperti u l beli, tukar menukar, dan lain- lain. Pengesahan pasar ini dihadri oleh pati Kabupaten Solok H Yulfadri, SH, dan Camat Lembah Cumanti Wakil kalas, Kapolsek Lembah Gumanti, Iptu Amin Nuraasyid SH, Wal Zaitul Alahan Hanjang dan tokoh masyarakat Alahan Panjang lainnya pada Rabu 23 $19.^{3}$ Januari 2

agari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, sebagai wujud salah satu pemerintahan nagari di Kabupaten Solok telah menjalankan roda pemerintahan ejak pembentukaannya pada 1 Februari 2001 berlandaskan peraturan secara kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentanng pemerintahan nagari. Pada kawasan Wali Nagari Alahan panjang Nasrul menetapkan Per ran Wali 11 Maret 2019 tentang Nagari Pasar Nagari Nomor Alahan Panjang Peraturan ini membenkan ketentuan umum pengelolaan pasar, Alahan Panjang, pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar nagari Pembangunan dan pengembangan pasar keuangan pasar, kewajiban dan hak

³ Sofriwandy, 2019, "Untuk Mengatasi Kemacetan Pasar Sayur Alahan Panjang Akhirnya Terwujud," https;// jabatnews.co.id, diakeses, 6 September 2021, pukul 11.30.

penyewa kios, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut karena lokasi pasar yang sempit sehingga pasar serikat B mengalami kesemrautan dalam pasar dan los tidak tertata dengan rapi, sering terjadi kemacetan. Jumlah pedagang yang bertambah sedangkan luas pasar tetap, oleh karena itu kondisi ketidakseimbangan antara jumlah padagang dengan luas pasar,, pendapatan retribusi pasar yang tidak jelas para pedagang sayur umbannya membayar retribusi harian untuk pedagang yang bertambah sedangan sayur umbannya membayar retribusi harian untuk pedagang yang bertambah sedangan sayur umbannya membayar retribusi harian untuk pedagang yang bertambah sedangan dan maupun kios

gelolaan, mobilitas perpindahan para pelaku pengelola dan pem pasar, n e nelihara asset dan fasilitas yang telah dibangun pemerintah nagar Alahan elakukan koordinasi dibawah pengawasan Dinas Koperasi Usal Panjang n a Kecil Menengul Perindustrian dan Perdagangan (DKUKKMPP) Kabupaten Solok. Pemban unan dan pengelolaan pasar tradisional mengacu pada ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturar residen <mark>2 Tahun 2007 tentang Pen</mark>ataan <mark>dan pem</mark>binaan Pasar Tradisona Nomor l, Pusat Perbelat jaan, dan Toko Modern, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2012, Hasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Pembinaaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, serta Pasal 1 Peraturan Tentang solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati 1 izinan dan Nok Perizinan Kepada Kepala Dinas Penana nan Modal Pelayanan tu Pintu dan dan Pelayanan T dan Peraturan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 2 Tanun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Tahap pertama yang dilakukan adalah pihak nagari menyerahkan tanah kepada pemerintah Kabupaten Solok seluas 8 Ha. Mengenai hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat

dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan bukan otonomi. Segala sesuatu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan pasar nagari Alahan Panjang pada hakikatnya akan terbatas pada apa yang disebut dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, yaitu wewenang, mengatur, dan mangelenggarakan, perantukan penggunaan, persediaan dan penemaraan tahah wewenang mengatur misalnya Se sangkutan dengan perencara in pembangunan daerah, wewenang menyelenggarakan misalnya berupa tindakar mematangkan tanah untuk disiapkan guna tempat pembangunan perumahan rakyat a ar pasar dan lain sebagainya. 4

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pa ai Atas Tanah. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewanangan pelaksai anya dilimpahkan sebagian kepada pemegangnya.

nerintah daerah dalam hal ini vaitu dinas yang berwenang dalam mengel la pasar untuk kepentingan masyarakat .Keberadaan pasar Nagari Alahan Panjang dikelola oleh pemerintah Nagari yaitu Badan Pengelola Pasa Alahan Panjang Badan Pengelola Pasar Alahan Panjang memantaatkan pasar emasukan kas daerah melalui tradisiona kepada sewa sebelumya telah memiliki nak sewa Nios dan pedag aru tidak pedagang Iahan Panjang terdapat penyewa yang awalnya hanya menyewa los dengan iuran pembayaran berdasarkan luas tanah sebanyak 53 pedagang yang menyewa los, dan setelah dilakukan relokasi pasar dengan pembangunan sebanyak 53 kios yang diprioritaskan bagi pedagang lama, namun pedagang harus tetap memenuhi prosedur pendaftaran di

⁴ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta,, hlm 278.

pasar tradisional diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang menyatakan:

- 1) Setiap pedagang yang menepati toko/ kios/ los pada pasar wajib memiliki SIP yang diberikan oleh pengelola pasar.
- 2) untuk memperoleh SIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola pasar dengan melampirkan persyaratan persyaratan pengeterdiri atas:
 - a. for pkopi KTP ERSITAS ANDALAS
 - c. pa foto.
 - d. surat izin penempatan yang lama apabila terjadi pen ndahan hak;
 - e. fotokopi kartu retribusi pasar;
 - f. surat pemindahan kios atau toko apabila terjadi pemindahan laki dan;
 - g. tanda lunas retribusi.
- 3] SIP berlaku dalam jan<mark>gk</mark>a waktu 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpan ang
- Permohonan perpanjangan SIP diajukan paling lambat 6 (enar) bulan e elum masa berlaku SIP berakhir.
- 5 Setiap pemindahan hak penempatan harus mendapatkan per etujuan erulis dari pengelola pasar dengan melengkapi syarat- syarat seba aimana inaksud pada ayat (2).
- Apabila pedagang tidak menepati toko/ kios/ los selama 6 (ename) bulan e ak tanggal teguran dari pengelola pasar kepada pedagang, SIP pedagang icabut oleh pengelola pasar.
- 7) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan administrasi penempatan pedagang diatur dengan peraturan pengelolaan pasar rakyat.

Pasal Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbadu Satu Pintu dan Terlaga Kerja

Kabupaten Solok berbun,

- 1) Izin pengelolaan pasar rakyat adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengelola pasar rakya;
- 2) Persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, calon pemegang hak sewa mengajukan permohonan kepada pengelola pasar rakyat dengan melampirkan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan izin usaha;
 - b) pengelolaan pasar rakyat;
 - c) fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - d) fotokopi izin prinsip;

e) fotokopi IMB

Setelah memenuhi persyaratan prosedur pendaftaran di pasar tradisional Alahan Panjang para pedagang yang ingin menyewa kios terlebih dahulu membuat suatu perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Perjanjian yang sering digunakan oleh badan hukum dan masyarakat dalam kehidupan sehari- hari adalah perjanjian secara tertulis, karena memiliki kepastian nukum serta perjangan bagi pihak yang akan melanju kan perjanjian perjanjian merupakan hal yang pending dalam kehidupan sehari- la i. Apabila dua orang atau lebih mengadakan perjanjian maka dian ara dua orang atau lebih tersebut telah terjadi hubungan perikatan hukum terhadap berjanjian yang telah disepakati.

It bungan perikatan akan berakhir setelah perjanjian terpenuhi. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu or ng atau lebih mergikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk dapat di katakan suatu perjanjian itu sah atau tidak terdapat empat syarat yang harus dipenuh. (Pasal 1320 KUHPerdata) yaitu:

- 1. sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- 2. cakap dalam membuat suatu perjanjian;
- 3. Mengenai suatu hal tertentu;
- 4. suatu se ab yang halal.

Berdasarkan syarat sah suatu perjanjian diatas, dua syarat yang pertama

kesepakatan dan cakap disebut syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek atau mengenai orang-orang yang membuat perjanjian.Dalam pelaksanaan perjanjian, kedua belah pihak harus saling memegang teguh kepercayaan dan keyakinan untuk melaksanakan isi klausul perjanjian agar tercapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak.

KEDJADJAAN

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Suatu perjanjian yang telah disepakati akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak yang berhak menuntut segala sesuatu hal dalam perjanjian adalah kreditur (si berutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan adalah debitur. Subjek dari perjanjian adalah kreditur dan debitur. Sedangkan yang menjadi objek adalah hal dan kewajiban dari debitur yang dikenal dengan presta in

menyerani an hak milik atas suatu barang. Sedangkan prestasi yang berbu at sesuatu adalah rie akukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu, misalnya perjanjian sewamenyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian menuru indangundang. Sewa menyewa dalam KUHPerdata Pasal 1548 ialah suatu perjanjian dengan mana pira pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pinak lain kenikma tan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga boleh para pihak dengan disanggupi pembayaran yang telah ditentukan.

suatu perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu sama lain menanbulkan akibat hukum. Dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak sering kali melakukan kelalaian terhadap apa yang telah Adiperjanjikan. Meskirun telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun pelaksanaan perjanjian seringkali terdapat penyimpangan- penyimpangan dari klausul perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah satu satu pihak tidak melakukan perbuatan yang

sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan perjanjian.⁵

Tidak dilaksanakannya atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian baik secara sengaja atau dengan tidak sengaja. Menurut Subekti seseorang dikatakan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka perlu diperhatikan macam-macam wanprestasi yaitu:

- 1.tidak rue akukan a pa yang disangguni akan dilakukan
- 2. melak sanakan ap yang disanggupinya, tetapi tidak sebagai man dijanjikan
- 3. melakulan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
- 4. melakutan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

le janjian itu sifatnya konsensualisme yang berarti perjanjian la li ketika adanya ta a sepakat antara kedua belah pihak. Sehingga kata sepakat tersepit dalam perjanjian sewa menyewa dapat mengikat kedua belah pihak yang telah r embuat perjanjian Apabila perjanjian sewa menyewa dibatalkan/ diputuskan secara sepihak atau tidal melakukan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Mala pihak lainnya di pat mengugatnya. Perjanjian merupakan undang- undang bagi pa a pihak yang mengadakannya dan pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

dilaksanakan antara pedagang dengan Badan Pengelola pasar kanagarian Alahan Panjang mengikar para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut Dalam perjanjian sewa menyewa kios pihak Badan Pengelola pasar Alahan Panjang memberikan hak sewa kios kepada pedagang. Ketentuan- ketentuan klausul perjanjian yang telah disepakati antara pedagang dengan Badan Pegelola pasar Alahan Panjang.

⁵ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Asas- Asas Hukum Perjanjian*, cet 10, Bale Bandung, hlm.44.

⁶ Subekti, 2005, *Op,cit,*. hlm..45.

Badan Pengelola pasar nagari Alahan Panjang memberikan hak sewa kios kepada pedagang yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Wali Nagari Alahan Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.Ketentuan- ketentuan yang telah disepakati antara pedagang dengan Badan Pengelola pasar Alahan Panjang yaitu pedagang tidak boleh menjadikan kios sebagai tempat tinggal atau gudang, membia kan kios k sang selama 30 hari berturut- turut, kecuali engan alas in yang jelas, tidak boleh mencoret dan menambah kurang bangunan, pedagang in mbayar restribusi tios membuang sampah pada TPS, menyediakan tempat bak sampal.

penelitian, penulis melaksanakan survei di pasar tradision di Alahan Panjang d dapatkan fakta bahwa pedagang yang menyewa kios banyak me akukan s<mark>i dengan</mark> menambah bangunan, mencoret, dan bahkan terl<mark>amb</mark>a wanpres dalam pembayar n sewa. Pada umumya hambatan yang terjadi dalam perjan ian sewa menyewa kios yang dilaksanakan oleh para pedagang telah melakukan war prestasi karena tidak memenuhi klausul yang telah disepakati dengan (ingkar) Badan Pengelola pasar Alahan Panjang Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menelit dan mengkaji lebih tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa dengan melakukan penelitian ke Badan Pengelola pasar Alahan Panjang. menyewa diangkat menjadi satu karya ilmiah "PELAKSANAAN PERJANJIAN Penelitian PEDAGANG DENGAN BADAN PENGELOLA PASAR PASCA PEMINDAHAN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN WALI NAGARI ALAHAN PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2019"

B. Perumusan masalah

- Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dengan Badan Pengelola Pasar tradisional Alahan Panjang pasca pemindahan lokasi pasar ?
- 2. Apa kendala-yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sewa menyewa kios antara pedagang dengan Badan Pengelola Rasar Aradisional Andren Panjang dan dan badan pengelola Rasar Aradisional Andren Panjang dan dan badan pelaksanaan sewa menyewa kios antara

C. Tujum Penelitian

Berdasa kun rumusan masalah yang diuraikan diatas adapun tujuan yang hendak dicapai ca am penelitian sebagai berikut:

- 1. Un uk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa- mer yewa di pas r tradisional Alahan Panjang
- 2. Until mengetahui dan menganalisis kendala yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sewa menyewa kios antara pedagang dengan Badan P ngelola Pasar tradisional Alahan Panjang dan upaya penyelesaiannya

D. Manjaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang Aelah diuraikan maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima dari saat perkuliahan khususnya mengenai aspek hukum perdata serta dapat menerapkan menghubungkannya dengan lingkungan masyarakat.

- b) Melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian hukum, dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi.
- c) Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai hukum perjanjian sehingga mewujudkan suatu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam menambah ilmu pengetahuan VERSITAS ANDATA
- 2. Manf a Praktis
- a. Darat memberi dan menambah wawasan bagi para pedagang maupun bilak lain dalam perjanjian sewa-menyewa kios di Pasar tradisional Alahan Panja ng
- b. Mei peri masukan pada Badan Pengelola Pasar tradisional Alahan Panjang dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dan pengawasannya.
- c. Daj a memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin menyewa kios di Pasar tradisional Alahan Panjang.

E. . Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan akalisa dan kontruksi yang Jdi akukan secara metedologis sistematis dan konsisten. Metode benelitian adalah suatu cara atau teknik B yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian yang dilakukan pada dasarnya bertujuan menemukan kebenaran dari permasalahan hukum dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai suatu

⁷ Widodo, 2017, *Metedologi Penelitian*, Rajawali Pers Jakarta, hlm.66.

permasalahan yang sedang diangkat didalam penelitian tersebut. Metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan diatas penulis memerlukan metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Metode penulis gunakan dalam adap efektivitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. lelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perur langan) pi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan pertudangan, nun mengamati bagai<mark>man</mark>a reaksi dan interaksi yang terjadi ket<mark>i</mark>k sistem <mark>ma itu be</mark>kerja di dalam masyarakat. ⁸

2. Sifat Penelitian

rdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini enggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif alitis adalah memberikan data seteliti mungkin tentang manusia keadaan gejala lainnya. ⁹ Penelitian yang ditujukan untuk melihat Pelaksanaan a-Menyewa Kios Di Pasar tradision Pedagang Dinas Pasar Alahan Panjano JA BANGS

3. Sumber Data da

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji persoalan yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, *UI Pres*, Depok, hlm.148.
 Suteki dan Galang Taufani, *Ibid*, hlm. 214.

macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa : bukubuku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen dan lain-lain. Adapun Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat antara lain:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Situs-situs hukum dan Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan. Penelitian Lapangan (Field Research) tian lapangan adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari Per rgan adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui <mark>ncara de</mark>ngan beberapa pihak responden yang berkaitan denga objek tian di pasar tradisional Alahan Panjang. b. Jenis d ıta 1) Data

primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan mengunakan wawancara sumber pertama di lapangan yang bersumber dari responden litian. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjia wa kios dar sayur tradisional Alaham Panjang Antora pedagang di pa an Badan dapat informasi, serta yang diperoleh dari sumber yang utama.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber yang lain. sebagai berikut

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan cara memperhatikan dan mempelajari norma atau kaidah dasar, peraturan dan perundang- undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasi seperti hukum adat dan peraturan tulis lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undang lainnya:



- (1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan /atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis , dan disertasi hukum;
- (2) Kamus-kamus Hukum;
- (3) Jurnal-jurnal Hukum,dan
- (4) Komentar-komentar atas keputusan hakim.

C) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data hukum sekunder dan data sekunder, seperti *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah

penelitian. INIVERSITAS ANDALAS 4. Tekn k Pegumpulan Sampel a. Popul bulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau opulasi lah wilayah general<mark>isas</mark>i yang terdiri dari objek atau sub<mark>i</mark>e yang mpunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan <mark>ole</mark>n uk m<mark>empela</mark>jari dan kemudian ditarik kesimpulannya. ¹⁰ Popu a <mark>upa himpunan or</mark>ang, <mark>benda</mark> (hidup atau mati), kejadian atau <mark>kasu</mark>s fat atau ciri yang serupa. Jumlah populasi kios di Pasar tradisional Alahan mjang sebanyak 53 kios. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rjanjian hak sewa – menyewa kios yang ada di pasar tradisional Alahan KEDJADJAAN b. Sampel

Setelah menentukan populasi maka langkah selani mva oleh peneliti adalah menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan teknik *non probility sampling* adalah penulis tidak memberi

¹⁰ Sugiono,2009, *Metodologi kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.80.

15

kesempatan yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis pengambilan data dalam penelitian ini adalah *purposive* sampling.

Menurut Arikunto purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika mempunyai sampel yang digunakan oleh peneliti dan mempunyai perumbangan tertentu dalam pengambilan surper yang digunakan. Sampling dalam penelitian mi adalam pengambilan yang tidak melaksanaan klausul perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian sewa- menyewa kios antara pedagang dengan dinas pasar Alahan lanjang. Hal tersebut mempunyai kemampuan homogen sehingga di ta yang diperoleh dapat mewakili pada penelitian ini penulis mengambil sampel cengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang pedagang yang menyewa kios di pasar tradisional Alahan Panjang. Peneliti mengar bil tiga sampel pedagang berdasarkan ukuran kios.

5. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data ¹¹ Dalam penelitian ini pewawancara bertanya secara semi terstruktur sestai dengan daftarnya. Nanrun terdapan kemungkinan muncu beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian wawancara ini dilakukan kepada responden yaitu pihak Badan Pengelola pasar Alahan Panjang dan para pedagang yang menyewa kios di pasar tradisional Alahan Panjang. Pada penelitiaan ini penulis ingin memperoleh data primer melalui wawancara dengan kepala dan pegawai bagian kasi penataaan dan

¹¹ Burhan Ashoshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 87.

penempatan pasar tradisional Alahan Panjang dan pedagang yang menyewa kios di pasar tradisional Kanangarian Alahan Panjang.


b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah saatu arat pengumpulan data yang dilakukan dengan kaitan dengan materi penelitian ini. 6. Pengelelahan dan Analisis Data Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pergolahan a. Pengumpulan data <mark>m</mark>erupakan kegiataan merapikan data has<mark>it</mark> data di angan, sehingga bisa untuk dianalis. Pengolahan data terbagi atas **Editing** Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapka dapat eningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis. Coding Proses engklarifikasikan data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan data yang penidis gunakan adalah pendekatan kualita endekatan n oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis dan mampu menjawab permasalaham yang dikaitkan dengan peraturan perundangan- undangan, teori hukum dan pendapat- pendapat para pakar hukum

F. Sistematika Penuisan

Agar penulisan karya tulis ini lebih mempermudah pemahaman, maka penulis menyusun sistematika penulisan. Isi dari karya tulis ini di susun atas empat bagian bab tiap- tiap bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN



- B. Subjek dan Objek,
- C. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa,
- 3. Tinjauan Tentang Pasar
 - A.Pengertian Pasar

B..Klasifikasi Pasar,

C..Fungsi Pasar,

- D.. Ciri- Ciri Pasar, Dan
- E..Pasar Menurut Wujudnya.

III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pelaksanaan perjanjika sewa-menyewa kis. Pasar Tradisional Kanagarian Alahan ranjang, untuk mengetahui kendala ana yang timbu dalam perjanjian sewa- menyewa kios pasar tradisional kanagarian Alahan Panjang, mengetahui wanper tasi yang telah dilakukan oleh pedagang dan bagaimana sanksi yang diberikan dan kendala apa yang timbul dalam perjanjian tersebut dan upaya penye esaiannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas serta saran-saran sebagai rekomendasi, berdasarkan penemuan yang diperoleh

